



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2014/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 24 Januari 2014, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/102/II/1992 SERI GA tanggal 28 Februari 1992 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri (Penggugat dan Tergugat) setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur 20 tahun, 2. ANAK II, umur 16 tahun, 3. ANAK III, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2012 ketentraman dan kedamai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan seoran perempuan yang bernama WIL;



- b. Bahwa Tergugat sering keluar malan tanpa tujuan yang jelas terkadang pulang pagi, apabila ditanya Tergugat selalu bersikap acuh;
- c. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 28 Mei 2013 yang disebabkan oleh Tergugat meminta Surat-surat tanah untuk digadaikan ke Bank guna melunasi Kredit Mobil Truk, Penggugat tidak mengizinkan karena takut setelah lunas Tergugat mau menjual lagi Mobil tersebut, akibat kejadian tersebut Tergugat sangat marah pada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kemabali lagi. Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Nomor -/09/SK/MS/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/ Pdt.G/2014/PA.Srl bertanggal 03 Februari 2014 serta bertanggal 03 Maret 2014 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: pada nama anak kedua tertulis Irvan Anggariawan yang sebenarnya Irvan Anggriawan dan anak ketiga tertulis Andiris Kurniasih yang sebenarnya Andres Kurniasih;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor :



-/102/II/1992 SERI GA Tanggal 28 Februari 1992, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996;
 - Bahwa Penggugat telah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 20 meter;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari;
 - Bahwa Saksi menetap di alamat tersebut sejak tahun 2007 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 3 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat serta mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali sedangkan Saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada awal tahun 2013 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat membawa perempuan selingkuhannya kerumah kediaman bersama, dan itu diakui oleh Tergugat, disamping itu karena Tergugat pernah membeli mobil tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pulanginya sudah larut malam sekitar jam 24.00 WIB dan terkadang jam 01.00 WIB pagi dini hari;
- Bahwa Saksi sering melihat karena Saksi sedang melaksanakan ronda malam;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat serta mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering membawa perempuan selingkuhannya menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat sampai satu minggu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada perempuan lain di rumah Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sering lewat di depan rumah mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang pagi hari jam 07.00 WIB sebanyak 2 kali waktu itu Saksi akan berangkat kerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";



Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WIL, b) Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas terkadang pulang pagi, apabila ditanya Tergugat selalu bersikap acuh, dan c) setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai, yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Mei 2013 yang disebabkan oleh Tergugat meminta Surat-surat tanah untuk digadaikan ke Bank guna melunasi Kredit Mobil Truk, Penggugat tidak mengizinkan karena takut setelah lunas Tergugat mau menjual lagi Mobil tersebut, akibat kejadian tersebut Tergugat sangat marah pada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sampai sekarang tidak pernah kemabali lagi. Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 1992, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 27 Januari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/102/II/1992 SERI GA tanggal 28 Februari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
2. Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah sejak 10 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat nyata-nyata meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 1 tahun berturut-turut dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun



sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361. 000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S. Ag

Hakim-Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) sssssss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)